

## ABSTRAK

**Suhardi T. Minta. 105261155520.** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Penjara Sebagai Pengganti Hukuman Kisas.* Dibimbing oleh, M. Ilham Muchtar dan A. Asdar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana konsep hukuman kisas menurut hukum Islam, 2) Bagaimana hukum penerapan hukuman penjara sebagai pengganti hukuman kisas dalam Islam. Hal demikian agar kita dapat mengetahui konsep pelaksanaan hukuman kisas menurut Islam, dan mengetahui hukuman penjara sebagai pengganti hukuman kisas sehingga masyarakat tidak buta dengan konsep-konsep hukum pidana dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan kualitatif, karena penelitian ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pengelolaan data di perpustakaan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, jurnal, tesis, disertasi, semuanya didapat di perpustakaan maupun diakses melalui internet.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kisas merupakan salah satu dari hukuman pidana Islam yang bersifat pencegahan (*preventif*) agar orang yang berkeinginan untuk melakukan kejahatan atau manusia secara umum dapat tunduk dan patuh pada hukum dengan tidak melakukan segala tindakan yang merugikan masyarakat di sekitar. 2) Penjara merupakan salah satu hukuman tambahan takzir dalam hukum pidana Islam. Dan tidak termasuk dalam hukuman kisas. Sebab hukuman kisas merupakan salah satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. swt di dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi saw. Sedangkan hukum takzir dalam hal ini penjara diatur oleh hakim atau ulil amri.

**Kata Kunci: Tinjauan, Hukum, Penjara, Takzir, Kisas.**